



PUTUSAN

Nomor 1010/Pdt.G/2020/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan, atas perkara Cerai Gugat antara:

**#namapenggugat**, tempat/tanggal lahir, Celagen, 23 November 1980 (40 tahun), agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, alamat Kabupaten Gowa, selanjutnya di sebut **Penggugat**.

M e l a w a n

**#namatergugat**, tempat/tanggal lahir, Bukulimau, 14 Juli 1975 (45 tahun), agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, **dahulu** beralamat di Kabupaten Gowa **sekarang** tidak diketahui alamatnya yang pasti di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari dan membaca berkas perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi, serta memeriksa alat bukti dimuka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 21 Oktober 2020 dengan register Nomor 1010/Pdt.G/2020/PA.Sgm. Penggugat telah mengemukakan alasan-alasan gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri sah, yang menikah pada hari Rabu tanggal 5 Juni 1996 M bertepatan dengan

Hal. 1 dari 10 Put. No.1010/Pdt.G/2020/PA.Sgm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Muharram 1417 H sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa di bawah register sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 39/4/VII/1996, tertanggal, 7 Juni 1996, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-336/KUA.21.06.12/PW.01/9/2020, tertanggal, Parangloe, 28 September 2020;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Bontoala, Kabupaten Gowa;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
  - #namaanak (lahir tanggal 7 Juli 1997);
  - #namaanak (lahir tanggal 8 Pebruari 2003);
  - #namaanak (lahir tanggal 23 November 2006), saat ini tinggal di Pondok Pesantren
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2007 sudah mulai sering timbul perselisihan disebabkan:
  - Tergugat diketahui menjalin hubungan asmara dengan wanita idaman lain (WIL) yang salah satu diantaranya bahkan sudah dikawini Tergugat;
  - Tergugat tidak memberikan nafkah lahir (uang belanja) yang layak kepada Penggugat;
5. Bahwa bulan Juni 2009 merupakan puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat di mana pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu sudah tidak pernah lagi kembali hidup rukun sebagai suami isteri yang telah berlangsung selama  $\pm$  11 (sebelas) tahun berturut-turut;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan

Hal. 2 dari 10 Put. No.1010/Pdt.G/2020/PA.Sgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat #namatergugat terhadap Penggugat #namapenggugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat #namatergugat terhadap Penggugat #namapenggugat;
- 3) Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah an.Penggugat dan Tergugat Nomor: 336/KUA.21.06.12/PW.01/9/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala

Hal. 3 dari 10 Put. No.1010/Pdt.G/2020/PA.Sgm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa, surat tersebut telah dimeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P);

Bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatan perceraian yang mana kedua saksi tersebut diperiksa dan di dengar keterangan dalam sidang tertutup untuk umum, sebagai berikut:

**#namasaksi**, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta (salon), bertempat tinggal di Kota Makassa, saksi tersebut mengaku sebagai sepupu dua kali Penggugat dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Bontoala, Kabupaten Gowa.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam berumah tangga, dan telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa sejak bulan Juni 2009, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya, sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah hingga sekarang yang telah berlangsung selama 11 tahun tanpa nafkah dan kabar berita dari Tergugat.
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati oleh keluarga agar bisa bersabar menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil.

**#namasaksi**, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Penggugat dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Bontoala, Kabupaten Gowa.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam berumah tangga, dan telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa sejak bulan Juni 2009, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat

Hal. 4 dari 10 Put. No.1010/Pdt.G/2020/PA.Sgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya, sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah hingga sekarang yang telah berlangsung selama 11 tahun tanpa nafkah dan kabar berita dari Tergugat.

- Bahwa Penggugat sudah dinasehati oleh keluarga agar bisa bersabar menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi, dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk hal-hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat terlebih dahulu dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sejak bulan Juni 2020 hingga sekarang tanpa berita dan nafkah biaya hidup buat Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan dari Penggugat, Penggugat sudah berusaha mencari dimana Tergugat berada, namun tidak ada yang mengetahui dimana Tergugat berada

Hal. 5 dari 10 Put. No.1010/Pdt.G/2020/PA.Sgm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat ini, mengakibatkan Penggugat sudah tidak mau lagi kembali membina rumah tangga dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan perkara ini dapat diputus dengan verstek akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim dengan berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generally* perlu menguji dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dengan alat bukti, sehingga Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan gugatannya dengan mengajukan bukti surat (P), hal mana bukti surat tersebut adalah bukti otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga Majelis menyatakan berdasarkan bukti surat tersebut Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi yang masing-masing bernama **#namasaksi** dan **#namasaksi**.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi-saksi Penggugat adalah keluarga dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga

Hal. 6 dari 10 Put. No.1010/Pdt.G/2020/PA.Sgm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formal dan materiil saksi, maka keterangannya dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, dihubungkan dengan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di Desa Bontoala, Kabupaten Gowa dan telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2009 hingga sekarang, dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar berita dan nafkah buat Penggugat.

Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui dimana Tergugat sekarang berada.

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan lagi sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa kalau seorang istri (Penggugat) telah menunjukkan sikapnya yang keras ingin bercerai dengan suaminya (Tergugat) dengan alasan sebagaimana fakta tersebut di atas, dan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-isteri telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 hingga sekarang sudah 11 tahun, dan Penggugat telah diupayakan untuk bersabar meunggu Tergugat namun tidak berhasil serta selama persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka (*onheelbaare tweespalt*), sehingga apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dipaksakan untuk dipertahankan, maka patut diduga hal tersebut hanya akan menimbulkan kemudaratatan dan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat.

Hal. 7 dari 10 Put. No.1010/Pdt.G/2020/PA.Sgm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk diperbaiki lagi, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21, tidak mungkin dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat telah dikuatkan dengan keterangan saksi yang mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020, dan Penggugat telah dinasehati untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut telah sesuai Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut disesuaikan dengan dalil-dalil syar'i dalam kitab *Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi*, yaitu:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا  
الْقَاضِي طَلْقَةً.

Artinya: "Di waktu si istri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terbukti Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg jo. Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak

Hal. 8 dari 10 Put. No.1010/Pdt.G/2020/PA.Sgm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (**#namatergugat**) terhadap Penggugat (**#namapenggugat**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Rabu tanggal 03 Maret 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1442 *Hijriyah*, oleh **Drs.H.Muhtar,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Salmah, Zr.** dan **Mawir,S.H.I,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Nurwafiah Razak, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra.Salmah, Zr.**

**Drs.H.Muhtar,M.H.**

**Mawir,S.H.I,M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 Put. No.1010/Pdt.G/2020/PA.Sgm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Nurwafiah Razak, S.Ag.

## Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 400.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Put. No.1010/Pdt.G/2020/PA.Sgm.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)